

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia dan Singapura memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. UU PDP dan PDPA Singapura sama-sama mengutamakan prinsip persetujuan, pertanggungjawaban, kerahasiaan, akuntabilitas, dan keamanan data pribadi milik subjek data. UU PDP dan PDPA Singapura sama-sama mengatur tentang definisi data pribadi, hak subjek data pribadi, petugas perlindungan data pribadi, transfer data pribadi. UU PDP dan PDPA Singapura memiliki perbedaan yang signifikan pada klasifikasi data pribadi, aturan *Do Not Call registry*, aturan *Dictionary Attacks*, pelanggaran terhadap data pribadi beserta sanksinya, dan lembaga pengawas perlindungan data pribadi. Singapura memiliki Personal Data Protection Commission sebagai lembaga perlindungan data pribadi di sektor privat dan Smart Nation and Digital Government Group sebagai lembaga perlindungan data pribadi di sektor publik, sementara Indonesia hingga kini belum memiliki lembaga perlindungan data yang independen.
2. Regulasi *doxing* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diatur dalam Pasal 65 UU PDP. Dalam peraturan perundang-undangan Singapura, *doxing* diatur dalam Pasal 48D dan Pasal 48E PDPA. Selain itu, tindakan *doxing* juga diatur dalam Pasal 3 POHA yang mengkriminalisasi pengungkapan informasi pribadi dengan niat untuk melecehkan,

mengintimidasi, atau menyebabkan bahaya fisik atau emosional pada individu. *Doxing* yang digolongkan sebagai pelanggaran dalam POHA meliputi pengungkapan informasi seperti alamat rumah, kontak pribadi, atau detail sensitif lainnya dengan tujuan menimbulkan dampak nyata bagi korban. POHA menjelaskan lebih lanjut mengenai tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai *doxing*. Aturan *doxing* dalam POHA lebih menekankan pada niat pelaku dalam melakukan perbuatannya dengan tujuan memberikan dampak nyata yang dirasakan oleh korban. UU PDP menekankan tindakan *doxing* pada perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, sehingga mengakibatkan kerugian pada pemilik data. Namun, UU PDP tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kategori dari tindakan *doxing*, tujuan *doxing*, serta bentuk kerugian yang dirasakan oleh korban dari tindakan *doxing* yang dilakukan oleh pelaku.

B. Saran

1. Diharapkan Indonesia segera membentuk Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi dengan wewenang jelas untuk mengawasi dan menegakkan UU PDP. Indonesia perlu mengadopsi mekanisme yang serupa dengan PDPC, di mana lembaga akan independen dan harus memantau kedua sektor, memberikan sanksi yang tegas, dan bekerja sama dengan organisasi internasional dalam menangani kasus transnasional. Indonesia juga perlu melakukan harmonisasi UU PDP dengan peraturan terkait lainnya untuk menciptakan keselarasan regulasi dan memperjelas penerapan UU PDP dalam berbagai sektor. Diharapkan lembaga pengawas perlindungan data pribadi juga dapat berperan sebagai edukator demi

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga data pribadi dan memperkuat pengawasan publik atas praktik pengelolaan data. Dengan adanya lembaga tersebut, diharapkan terwujudnya penegakan hukum yang konsisten untuk menegakkan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran UU PDP untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan memastikan kepatuhan terhadap UU PDP. Dengan implementasi yang efektif, UU PDP dapat menjadi fondasi yang kuat untuk melindungi data pribadi masyarakat di era digital.

2. Indonesia perlu mengatur lebih lanjut mengenai tindakan *doxing*, meliputi kategori tindakan *doxing*, tujuan *doxing*, serta bentuk kerugian yang dirasakan oleh korban dari tindakan *doxing* yang dilakukan oleh pelaku. Indonesia juga memerlukan prosedur yang lebih jelas untuk menangani kasus *doxing*, termasuk mekanisme pelaporan dan investigasi yang efisien oleh aparat penegak hukum demi menjamin penanganan yang efektif dan memastikan pelaku *doxing* mendapatkan sanksi yang sesuai. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan *platform* media sosial dan layanan daring untuk membuat kebijakan tegas dalam menangani konten yang mengandung *doxing*, seperti pemblokiran akun atau penghapusan unggahan yang melanggar untuk memastikan bahwa *platform* digital mendukung regulasi nasional dalam melindungi privasi pengguna. Upaya ini akan membantu melindungi masyarakat dari dampak negatif *doxing* dan meningkatkan keamanan di ruang digital.